



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BOBY IRFIANDI GINTING SH., ADIAN HARIMAN SIREGAR, S.H., dan NUR MUHAMMAD ANWAR, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. STM, Komplek Artha Vista Residence Blok F 1, Medan, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 951/PAN.W2-A10/HK.2.6/XI/2023 tanggal 27 November 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2015 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor :XX / 80 / V / 2015 pada tanggal 22 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) selama 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dengan status Pemohon Duda yang memiliki anak 1 (satu) dan Termohon Perawan;
4. Bahwa Pemohon memiliki anak bawaan seorang laki-laki yang bernama XX. Berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 99682/2011, Yang dikeluarkan di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, 30 Desember 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang;
5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan yang beralamat di jalan marindal pasar V Kelurahan Patumbak, Kecamatan Medan Johor, kota medan selama 4 tahun sampai dengan tahun 2020, Dan kemudian pemohon dan termohon pindah ke Jalan karya jaya no 241 selama 2 tahun sampai dengan 2022 dan kemudian tinggal di Jalan Kebun Kopi Pasar. V, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir kali antar Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :
 - Anak laki-laki bernama XX. Berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 1207-LT-20092016-0079, Yang dikeluarkan di Kabupaten Deli

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, 20 September 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Deli Serdang;

- Anak perempuan bernama XX. Berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 1207-LT-02082022-0054, Yang dikeluarkan di Kabupaten Deli Serdang, 02 Agustus 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Deli Serdang;

7. Bahwa awal mula terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yakni sekitar bulan Agustus 2022, dikarenakan Termohon selalu perhitungan dan pilih kasih serta membagi kasih sayangnya tidak sama rata antara anak kandung dengan anak bawaan dari Pemohon;

8. Bahwa puncak yang menjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dan terus curiga dan cemburu tanpa alasan yang jelas, dan menjelek-jelekkan keluarga pemohon yakni ibu kandung dan kakak kandung pemohon dengan kata kata yang kasar dan tidak pantas, serta Termohon sebagai Istri selalu bersikap kasar dan bertutur kata yang kasar yang melukai perasaan Pemohon sebagai Suami;

9. Bahwa Termohon pada Bulan Januari Tahun 2023 Pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa kedua anak-anak sebagaimana Poin 6 tanpa Alasan yang jelas dan sudah tidak tinggal bersama lagi sampai saat diajukan Permohonan talak Cerai aquo, dan Termohon tidak pernah mengurus Pemohon dan menjalankan kewajibannya sebagai istri sejak januari 2023 terhitung sudah 10 bulan maka perbuatan Termohon dapat dikategorikan Nusyuz;

10. Bahwa sejak pertengkaran/perselisihan yang dialami pemohon sebagaimana poin (7, 8 dan 9) pemohon merasa sudah cukup sabar melihat tingkah laku Termohon, sehingga rasa cinta pemohon sudah luntur dan pertengkaran Pemohon dan Termohon semakin besar dan memuncak serta semakin sulit diatasi;

11. Bahwa adapun sumber-sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah sbb :

- Termohon menuduh Pemohon berselingkuh tanpa keterangan atau

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang jelas;

- Termohon selalu menjelek-jelekkan keluarga (ibu kandung pemohon dan kakak kandung) daripada pada pemohon;
- Termohon selalu perhitungan dan pilih kasih dengan anak sambung dari pemohon dalam hal apapun serta selalu membanding bandingkan anak kandung dan anak sambung;
- Termohon selalu meminta cerai kepada pemohon;
- Termohon sebagai Istri selalu bersikap kasar dan bertutur kata yang kasar yang melukai perasaan Pemohon sebagai Suami;
- Pemohon dan termohon bertengkar secara terus menerus;

12. Bahwa selama ini pemohon sudah cukup sabar dengan harapan termohon dapat merubah sifat-sifat buruknya namun semakin hari pemohon semakin membencinya dan tidak ada lagi rasa cinta dan sayang termohon kepada pemohon;

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut pihak keluarga sudah berupaya berulang kali memberikan nasehat dan masukan namun tidak berhasil dikarenakan perasaan pemohon yang sudah tidak cinta lagi kepada termohon;

14. Bahwa selain dari pada itu, Permohonan Cerai Talak Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

15. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diuraikan diatas, pemohon berkesimpulan rumah tangga ini tidak mungkin lagi dipertahankan, dikarenakan antara Pemohon dan termohon juga sudah tidak tinggal bersama selama 10 bulan, maka sudah cukup alasan hukum, lebih baik berpisah daripada menahankan penderitaan lahir batin untuk pemohon juga termohon dan demi masa depan yang baik bagi pemohon dan termohon;

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa anak pemohon dan termohon masih anak-anak dan membutuhkan asuhan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan yang layak dan baik, maka lebih pantaslah hak asuh jatuh kepada Termohon selaku Ibu, oleh karena itu mohon kepada ketua pengadilan agama berkenan menetapkan hak asuh (hadhonah) anak kepada pemohon dan termohon;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil, Pemohon dan Termohon guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya pemohon memohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatukan Talak satu Raji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Dan/atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan dan Temohon telah hadir secara inperson;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Dr. Agusta Ridha Minin, S.H., M.H., CPM selaku Mediator non Hakim bersertipikat pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 04 Desember 2023, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan mengenai hak asuh berada dalam asuhan Termohon dan nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun tidak berhasil damai masalah perceraian;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar, Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon tanggal 16 Mei 2015 di Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa benar, status pernikahan Termohon dan Pemohon adalah Termohon perawan dan Pemohon duda yang memiliki 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa benar, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XX dan XX;
- Bahwa benar, Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di Jalan Kebun Kopi Pasar V, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar, rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun sejak Agustus 2022 yang lalu bukan dikarenakan Termohon selalu perhitungan dan pilih kasih antara anak kandung dengan anak bawaan dari Pemohon, tetapi karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain hal ini

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ketahui dari handphone Pemohon yang berbunyi dan Termohon melihat ada gambar Pemohon dengan perempuan lain di handphone Pemohon;

- Bahwa benar, pada bulan Januari 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa kedua anak-anak Termohon dan Pemohon dikarenakan Pemohon lebih memilih perempuan selingkuhannya dan Termohon sudah bicara langsung dengan perempuan tersebut dan perempuan tersebut mengakuinya dan mengatakan tidak bisa meninggalkan Pemohon;
- Bahwa benar, ada upaya damai keluarga yaitu paman Termohon dan kakak-kakak Termohon beserta pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa benar, ada upaya damai keluarga yaitu paman Termohon dan kakak-kakak Termohon beserta pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Iddah selama iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 5 gram;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi membayar kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
 2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah iddah selama iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 5 gram;
- Tergugat Rekonvensi membayar kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 dalam Rekonvensi tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Pemohon tetap dengan permohonan semula;

Dalam Rekonvensi

- Pemohon setuju membayar tuntutan Termohon tentang iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan bersedia membayar mut'ah berupa cincin mas London seberat 5 (lima) gram;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan duplik menyatakan tetap dengan jawaban dan rekonvensinya;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/80/V/2015 pada tanggal 22 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-20092016-0079, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Deli Serdang tanggal 20 September 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-02082022-0054,

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Deli Serdang tanggal 02 Agustus 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jual beli pakan burung, tempat tinggal di Jalan Delitua Gg Benteng No.26 Dusun VII Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi bekerja dengan Pemohon dan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2022 mulai sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi sedang bekerja di tempat Pemohon;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon cemburu, Termohon menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2023, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak lebih 1 tahun lalu mulai sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja di tempat Pemohon;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon cemburu karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 11 bulan yang lalu, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan di persidangan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Mei 2015 di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sama-sama berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon atau kuasanya dan Termohon telah hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon memberi kuasa kepada Advokat berdasarkan surat kuasa khusus, dan surat kuasa tersebut telah dicatat dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk berperkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Pengadilan Agama tempat berperkara, sehingga kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan Mediator yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan daftar Mediator di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 04 Desember 2023 menyatakan berhasil mencapai kesepakatan mengenai hak asuh berada dalam asuhan Termohon dan nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun tidak berhasil masalah perceraian, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh dan nafkah anak karena telah disepakati di mediasi, maka majelis akan menuangkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan menyangkal sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon pada pokoknya dapat disimpulkan adalah mengenai adanya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak serta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi, dan antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil permohonan yang disangkal kebenarannya oleh Termohon pada pokoknya disimpulkan adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yang menurut Termohon penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa oleh Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon dan Termohon, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa anak bernama XX adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon dan Termohon, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa anak bernama XX adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut berasal dari keluarga dekat Pemohon, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, yang menerangkan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu karena Termohon berselingkuh dengan wanita lain, saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah rumah sejak 11 bulan yang lalu, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 404.K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut termasuk dalam kualifikasi adanya pertengkaran, sehingga telah pecah hati keduanya. Maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata keterangan tersebut didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri dan terlibat langsung menasehati Pemohon dan Termohon, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materiil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti, meskipun majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon dan keterangan Termohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2015, di Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Agustus 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari bukti-bukti kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Agustus 2022 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah awalnya karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih 11 bulan, dan tidak ada yang berusaha

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi untuk menuntut hak-hak Penggugat

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan berupa nafkah iddah, mut'ah, dan kiswah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis hakim mempertimbangkan secara satu persatu yang akan diuraikan berikut ini:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, Tergugat rekonvensi tidak keberatan dan menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi. Majelis Hakim setelah mempertimbangkan kesanggupan dan financial Pemohon sebagai Toke Pakan Burung dan memenuhi rasa keadilan untuk nafkah seorang isteri pada saat ini, menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat rekonvensi adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

2. Mut'ah (Kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa cincin emas london seberat 5 gram, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan bersedia memberikan mut'ah berupa cincin emas london seberat 5 gram. Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta nilai yang lebih pantas dan mencerminkan rasa keadilan, mengingat masa kebersamaan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam rumah tangga telah 8 tahun, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat rekonvensi adalah berupa cincin mas london seberat 5 gram, sesuai bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

... فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :...Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

3. Kiswah (pakaian)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat rekonvensi tidak keberatan membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim menetapkan biaya kiswah Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dalil Fiqh dalam Kitab Al-Iqna juz IV halaman 46, yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Penggugat Rekonvensi serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat rekonvensi setelah perceraian, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut’ah dan kiswah, yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi, dan ketentuan tersebut akan dituangkan dalam diktum putusan ini, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi yang selengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak *hadlanah* terhadap 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - XX, laki-laki, lahir tanggal 01 November 2015;
 - XX, perempuan, lahir tanggal 11 Mei 2018;

Dengan kewajiban agar Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak-anaknya.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 2 (dua) orang anak tersebut di atas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mut'ah berupa cincin mas London seberat 5 (lima) gram.
- 2.3. Kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Halimatusakdiah Hasibuan, SH., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halimatusakdiah Hasibuan, SH., M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	56.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)